



BUPATI LUWU

Belopa, 3 Agustus 2021

K e p a d a

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi Pemerintah, TNI /Polri, BUMN/BUMD dalam wilayah Kabupaten Luwu;
2. Para Kepala SKPD/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri /Swasta dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
4. Para Pengurus Mesjid/Mushalla/ Gereja/ Rumah Ibadah Lainnya dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
5. Para Pimpinan Perusahaan, Hotel/Restoran/ Rumah Makan/Pelaku Usaha Lainnya/Pelaku Seni, Sosial dan Budaya serta Pemilik Toko dalam wilayah Kabupaten Luwu;
- Masing – masing di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 360/\81/BPBD/VIII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LUWU

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 440.1.1/055447/DISKES, tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, level 2 dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor : 225/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 Tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasar pada ketentuan hukum di atas, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Luwu menginstruksikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, Para Kepala SKPD/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Kepala Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu agar memastikan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kantor dan wilayah masing – masing tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatanyaitu :
 - a. Menggunakan masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan serta tidak diizinkan menggunakan *face shield* tanpa menggunakan masker,
 - b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*,
 - c. Menjaga jarak atau *physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
2. Mengoptimalkan Posko Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* pada wilayah masing-masing tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
3. Dalam melaksanakan fungsinya Posko Tingkat Kelurahan dan Desa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan. Posko tingkat Kelurahan dan Desa menjadi Posko Penanganan *Covid-19* di tingkat Kelurahan dan Desa yang memiliki 4 (empat) fungsi yaitu: Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung Pelaksanaan Penanganan *Covid-19* di tingkat Kelurahan dan Desa dengan melakukan, pemantauan dan pemetaan terhadap titik – titik potensi keramaian di wilayah masing – masing serta melaporkan secara berkala dan berjenjang dari Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan sampai dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Luwu;
4. Posko tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil dan Kepala Puskesmas dalam wilayah kerja masing – masing;
5. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan menyediakan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan isolasi terpusat.
6. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Kelurahan maupun Posko tingkat Desa juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
7. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan wajib memperhatikan dan memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif.
8. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan memastikan pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan ketentuan dan wajib melakukan pengawasan secara ketat terhadap warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, terhadap pasien terkonfirmasi meninggal untuk dibantu pemakaman di wilayah masing-masing dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Level 2 (Masker, Kacamata/pelindung wajah, gaun, sarung tangan sekali pakai) , dan berkoordinasi /bekerjasama dengan Tim Pemakaman jenazah Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Luwu, sesuai protokol kesehatan secara ketat.
9. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Pendidikan/Pelatihan) dilakukan sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Republik Indonesia;
10. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 50% (Lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50 % (Lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

11. Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal dan esensial seperti kesehatan, bahanpangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, konstruksi, perhotelan, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu yang menyediakan kebutuhan sehari – hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) sesuai pengaturan jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
12. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain – lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WITA;
13. Toko swalayan, minimarket dan sejenisnya yang menjual kebutuhan sehari – hari diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WITA;
14. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
15. Pelaksanaan kegiatan makan minum pada warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran, rumah makan, cafe dapat melayani makan ditempat s/d pukul 20.00 dengan memperhatikan kapasitas 25 % dengan protokol kesehatan secara ketat, kemudian antara pukul 20.00 s/d 22.00 tetap diizinkan melakukan pelayanan delivery (pesan antar) dan tidak melayani makan di tempat..
16. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan atau lokasi proyek) dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
17. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushalla dan Gereja serta tempat ibadah lainnya) dibatasi hanya 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
18. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum dan atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
19. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
20. Pelaksanaan kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
21. Mulai tanggal 20 Agustus 2021 kegiatan resepsi pernikahan tidak dizinkan, untuk kegiatan Akad Nikah/Ijab kabul bisa dilaksanakan dengan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsumsi disajikan dalam kotak/tidak ada hidangan makanan di tempat;
22. Kegiatan rapat, seminar, pertemuan yang bersifat resmi, pemerintahan dapat dilakukan dengan memperhatikan kapasitas 25 % gedung atas izin pejabat berwenang yang dapat dipertanggungjawabkan.
23. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal (konvensional dan atau online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

25. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **3 Agustus** sampai dengan **23 Agustus 2021**, dan dapat di perpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan Keputusan resmi Pemerintah Pusat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI LUWU

Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa
3. Peninggal.